



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR : 19 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN
DESA ABIANSEMAL, KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Keasrian Lingkungan pada seluruh wilayah di Kabupaten Badung pada umumnya dan Desa Abiansemal pada khususnya maka dipandang perlu untuk Mangangkat Petugas Kebersihan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Pengangkatan Petugas Kebersihan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Abiansemal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Barang Dan Jasa Di Desa;
7. Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
8. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Petugas Kebersihan Desa Abiansemal sebagai berikut:
Nama : I Wayan Sudiarta
Tempat/ Tanggal Lahir : Abiansemal, 07 April 1973
NIK : 5103030704730003
Alamat : Banjar Juwet, Desa Abiansemal,
Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Petugas Kebersihan Desa Abiansemal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut :
1. Melaksanakan Tugas – tugas Kebersihan di wilayah Desa Abiansemal.
2. Melaksanakan Penghijauan di wilayah Desa Abiansemal.
3. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh Perbekel.
- KETIGA : Petugas Kebersihan Desa Abiansemal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar Rp. 3.792.000 (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Setiap Bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026, bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Perbekel Abiansemal,

IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Tembusan di kirim kepada Yth :

1. Bupati Badung c/q Kepala DPMD dan Pemdes Kab. Badung.
2. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
3. BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan diketahui.
5. Nomor 1,2,3 sama – sama untuk maklum dan seperlunya.
6. Arsip.